

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Pengelolaan bisnis ritel modern di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat setiap tahunnya sehingga keberadaannya memang berpotensi sangat besar untuk menggerus pasar tradisional dan ritel kecil, hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan pola belanja dari masyarakat yang semakin modern.
2. Persyaratan Dagang yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mensyaratkan Pemasok Untuk tidak memasok barang kepada Peritel lainnya, menetapkan listing fee yang yang merugikan pemasok, dan membuat persyaratan minus margin dan sanksinya yang memberatkan pemasok. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang mengatur penataan ritel modern dan ritel tradisional yang tertuang dalam Perpres 112/2007 dan Permendag 53/2008 yang khususnya mengatur tentang persyaratan dagang (*trading terms*). Namun sepertinya kebijakan tersebut belum dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan mengingat dibutuhkannya peran pemerintah dalam implementasinya di lapangan serta peran KPPU untuk semakin teliti melihat kontrak-kontrak baku antara Peritel dan Pemasok yang membuat persyaratan dagang (*trading terms*) sehingga dapat diketahui persyaratan dagang (*trading term*) tersebut berpotensi melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.
3. Permasalahan dalam industri ritel lebih banyak merupakan masalah ketidaksebandingan bersaing dan *bargaining position* antara Peritel dan

Pemasok. Permasalahan industri ritel saat ini berasal dari “*posisi dominan*” ritel modern yang tinggi yang antara lain terbangun karena modal yang tidak terbatas, *brand image* yang kuat, terdapat peritel yang menjual barang termurah, *trend setter* ritel Indonesia. *Posisi Dominan* ini menciptakan ketidakseimbangan posisi antara Peritel dan Pemasok dalam membuat pola hubungan kerjasama dalam menyusun persyaratan dagang (*trading terms*). Untuk mengatasi persoalan ketidakseimbangan *bargaining position* dalam hubungan pemasok-peritel terutama menyangkut *trading terms*, dapat dilakukan dengan membatasi besaran *trading terms*.. Melalui pembatasan besaran *trading terms* ini maka diharapkan efisiensi di sisi produsen/pemasok akan lebih banyak dinikmati oleh konsumen bukan oleh peritel modern.

5.2.Keterbatasan

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan yang dihadapi dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Kesulitan dalam pengumpulan data dilapangan sehingga penelitian ini, khususnya yang menyangkut pengumpulan data primer untuk menunjang data sekunder yang digunakan dalam menganalisa kasus.
2. Kurangnya literatur atau referensi yang sesuai dengan topik penelitian disebabkan masih kurangnya penelitian yang terkait masalah ritel di Propinsi Kepulauan Riau.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat memberikan saran pertimbangan kepada Pemerintah dengan beberapa substansi yang dapat disampaikan antara lain :

1. Melihat permasalahan yang seringkali muncul dalam pola hubungan kerjasama antara Peritel dan Pemasok dalam industri ritel Indonesia, maka solusi kebijakan yang tepat adalah melakukan pembatasan persyaratan dagang (trading term) terhadap ritel modern sehingga potensi *abuse*-nya dapat diminimalkan. Dibeberapa negara potensi *abuse* diminimalkan dengan berbagai aturan hukum. Di UK, the Office of Fair Trading (OFT) menjaga kesejahteraan konsumen dari berbagai praktik bisnis yang merugikan. Untuk itu OFT menggunakan pendekatan analisis dari dua sisi, yaitu sisi supply dan demand sekaligus. Di Perancis, aturan dalam Dutreil Law menyebabkan supplier dan retailer akan mengurangi harga. Lebih jauh, aturan ini memberikan ruang untuk negosiasi antara supplier dan retailer dengan tidak menyalahgunakan "rear margin" serta membuat metode baru untuk menghitung batasan dari selling below cost. Di Jepang, JFTC mengeluarkan beberapa pedoman mengenai Unfair trade yang berisi code of conduct dari masing-masing pelaku, baik peritel maupun pemasok. Salah satu pedoman tersebut adalah Guidelines Concerning Designation of Specific Unfair Trade Practices by Large-Scale Retailers Relating to Trade With Supplier. Aturan ini dibuat dalam rangka mengantisipasi Abuse of Dominant Bargaining Position oleh peritel besar kepada supplier. Di Hongkong tidak terdapat aturan yang spesifik tentang buying power,

namun Hongkong Retail Management Association membuat Code of Conduct untuk perilaku di sektor ritel. The Korean Monopoly Regulation and Fair Trade Act khususnya pada article 36 (1) dan (2). Aturan ini bertujuan untuk mengidentifikasi criteria dari peritel 147las besar yang melakukan praktek perdagangan tidak adil dengan mengambil keuntungan dari bargaining positionnya yang kuat terhadap peritel lainnya.

2. Bahwa pelaksanaan Perpres 112/2007 dan Permendag 53/2008 belum efektif, yang disebabkan oleh tidak adanya daya ikat regulasi atau sanksi yang tegas terhadap Peritel atau Pemasok dalam industri ritel, maka disarankan agar pengaturan industri ritel dilakukan melalui sebuah peraturan perundang-undangan yang memuat pengaturan-pengaturan yang tegas tentang persyaratan dagang (tading terms) dan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya serta penetapan lembaga penegak hukumnya yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha.